

PENGAWAS SEKOLAH

**Nissi Sihombing, Melky Sinaga, Melki Sianturi, Arta Tiarasi Purba
Sri Rejeki Pasaribu, Tiarlin Simanungkalit, Fernando**

Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

sihombinniss@gmail.com, melkisanturi98@gmail.com, tiarlinkalit03@gmail.com,
Pasaribusri719@gmail.com, Purbatiara36@gmail.com, melkisinaga229@gmail.com,
fernandosaulu@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the role and implementation of school supervisors' duties in improving educational quality in schools under their supervision. Using a qualitative approach with case study design, this research focuses on a school supervisor responsible for 23 schools ranging from kindergarten to high school level in Humbang Hasundutan district. Data were collected through participative observation, in-depth interviews, document analysis, and focus group discussions involving school principals and teachers. The results show that school supervisors play a critical role in educational development by performing managerial supervision, academic supervision, and evaluation supervision as mandated by Ministerial Regulation No. 12 of 2007 regarding school supervisor standards. The study identifies several challenges in supervisory practices, including the supervisor's workload managing multiple schools, varying perceptions of supervisory authority based on educational background and work experience, and the complexity of implementing the eight National Education Standards across different school levels. Despite these challenges, effective supervision contributes significantly to improving teaching quality and school management when conducted systematically with appropriate follow-up actions. This research provides insights into strengthening the supervisory system in education to enhance educational quality and achieve national education goals.

Keyword : school supervisor, educational quality, managerial supervision, academic supervision, evaluation supervision, National Education Standards

PENDAHULUAN

Pengawas sekolah sebagai salah satu pengembang pendidikan bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Sebagai pengembang peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran di sekolah tidaklah mudah sebagaimana di amanahkan Permendiknas No. 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah maka pengawas berkewajiban melaksanakan kepengawasan sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut, khususnya layanan supervisi sebagai salah satu kompetensinya, dalam rangka

mengembangkan kerja sama antar personal agar secara serempak seluruhnya bergerak ke arah pencapaian tujuan melalui kesediaan melaksanakan tugas masing-masing secara efisien dan efektif.

Pengawas sekolah perlu memiliki sifat kepemimpinan atau kecakapan memandu agar sekolah binaan yang dipandu dapat berjalan baik dan lancar. Kelancaran jalannya pendidikan itu dapat dicapai dengan baik berkat adanya kegembiraan bekerja dalam kehidupan sebuah sekolah. Pengawas sekolah harus memiliki kesanggupan atau kecakapan selaku pengembang atau pemandu pendidikan dalam mewujudkan pendayagunaan setiap personil secara tepat dan dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal untuk memperoleh hasil dan pencapaian tujuan dalam sekolah tersebut. Sebagai pengembang pendidikan pengawas sekolah mempunyai peranan yang besar dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Tenaga pengawas TK/SD, SMP, SMA dan SMK merupakan tenaga kependidikan yang peranannya sangat penting dalam membina kemampuan profesional guru.

Pengawas sekolah berfungsi sebagai supervisor baik supervisor akademik maupun supervisor manajerial. Sebagai supervisor akademik, pengawas sekolah berkewajiban untuk membantu kemampuan profesional guru agar guru dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran. Peranan pengawas hendaknya menjadi konsultan pendidikan yang senantiasa menjadi pendamping bagi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Diharapkan dengan bantuan supervisi pengawas, hasil dari pelaksanaan proses pembelajaran akan lebih baik dan bermutu. Tentang hubungan antara supervisi pengawas dengan guru seperti tersebut dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20/2003, Pasal 30, mengatakan hubungan antara peran supervisi pengawas adalah dalam upaya mencetak kualitas output yang lebih baik. Dalam proses pendidikan, pengawasan atau supervisi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah. Menegaskan bahwa pengawasan atau supervisi pendidikan tidak lain dari usaha memberikan layanan kepada stakeholder pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran.

Substansi hakikat pengawasan yang dimaksud menunjuk pada segenap upaya bantuan supervisor kepada stakeholder pendidikan terutama guru yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan aspek pembelajaran. Bantuan yang diberikan kepada guru harus berdasarkan penelitian atau pengamatan yang cermat dan penilaian yang objektif serta mendalam dengan acuan perencanaan program pembelajaran yang telah dibuat.

Proses bantuan yang diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas proses dan hasil belajar itu penting, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Jadi bantuan yang diberikan itu harus mampu memperbaiki dan mengembangkan situasi belajar mengajar. Untuk melihat, menilai dan membina agar guru melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal, maka perlu dilaksanakannya pengawasan pendidikan yang efektif.

Ruang lingkup pengawasan pendidikan meliputi kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memantau, menilai dan melakukan diagnosa terhadap apa yang terjadi dalam proses pendidikan mulai dari lingkup sekolah (mikro) sampai lingkup nasional (makro) 4 Mulai dari TK/SD, SMP, SMA dan SMK oleh pemerintah telah menugaskan pengawas untuk mensupervisi guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Penugasan tersebut dimaksudkan untuk membantu guru di mana ada kesulitan dalam pembelajaran. Tentunya harapan dari kegiatan supervisi pengawas tersebut di antaranya adalah untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru dalam mengajar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi peran pengawas sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena pengawasan sekolah dalam konteks alamiahnya, dengan fokus pada proses, makna, dan pemahaman yang diperoleh melalui gambaran holistik dan deskripsi terperinci. Penelitian dilaksanakan di beberapa sekolah di Kabupaten Humbang Hasundutan yang berada di bawah pengawasan Ibu M. Simamora, meliputi lembaga pendidikan dari tingkat TK hingga SMA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Definisi Pengawas Sekolah

Dalam pengertiannya pengawasan menitik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian tindakan pengawasan itu tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.

Pengawas berarti orang yang mengawasi. Pengawas sekolah berarti orang yang mengawasi sekolah. Dalam Kepmenpan nomor 118 tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dikatakan bahwa pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh Dinas pendidikan maupun Departemen Agama bidang pendidikan yang diberikan wewenang untuk melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, dasar, dan menengah. Sementara itu menurut peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru dinyatakan bahwa pengawas adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas tidak lepas dari sifat keguruan dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan.

Menurut Hendry Fanyol menyebutkan; “Control consist in veryfying wether everything accur in comformity with the plan asopted, the instruction issued and principles established. It has for object to point out weaknesses and errors in to recttivy then and prevent recurrence.”

Adapun maksud dari pengertian diatas adalah realitas bahwa hakikat merupakan suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Melalui pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya kesalahan-kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.

Sementara itu Newman berpendapat bahwa; “Control is assurance that the performace conform to plan.” Ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Karena itu, pengawasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan.

S.P. Siagian menggambarkan pengawasan sebagai berikut; “Proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.”

Pendapat Siagian ini sama dengan Newman dimana pengawasan menitik beratkan pada tindakan pengawasan pada proses yang sedang berjalan atau dilaksanakan. Pengawasan tidak dilaksanakan pada akhir suatu kegiatan, justru pengawasan dilaksanakan pada dalam menilai dan mewarnai hasil yang akan dicapai oleh kegiatan yang sedang dilaksanakan tersebut.

Berdasarkan definisi diatas, wujud pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto. Sedangkan tujuan pengawasan hanyalah terbatas pada

pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, pengawas atau supervisor merupakan orang atau lembaga yang bertanggung jawab dalam hal melakukan pengawasan atau pemantauan atas pelaksanaan suatu kegiatan.

Setiap perusahaan baik yang bergerak di bidang keuangan maupun industri lain, memiliki divisi krusial ini. Mereka menangani penilaian serta pemeriksaan kinerja karyawan, jalannya proses produksi, event yang diadakan perusahaan, hingga hubungan dengan stakeholder eksternal.

Menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku, keberadaan pengawas sekolah/madrasah jelas dan tegas. Dengan demikian bukan berarti pengawas sekolah/madrasah terbebas dari berbagai masalah. Ternyata institusi pengawas sekolah semakin bermasalah setelah terjadinya desentralisasi penanganan pendidikan.

Seorang pengawas memiliki seperangkat peran dan tugas yang tidak hanya bertujuan untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pendidikan di sekolah secara berkualitas. Kualifikasi tersebut ialah sebagai berikut:

1. Pengawas TK/RA dan SD/MI
 - a. Berpendidikan minimal S1 atau diploma (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
 - b. Guru TK/RA bersertifikasi pendidik sebagai guru TK/RA dengan pengalaman kerja minimal 8 tahun di TK/RA atau kepala sekolah TK/RA dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun, untuk menjadi pengawas TK/RA. Sementara guru SD/MI bersertifikasi pendidik sebagai guru SD/MI dengan pengalaman kerja minimal 8 tahun di SD/MI atau kepala sekolah SD/MI dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun, untuk menjadi pengawas SD/MI.
 - c. Memiliki pangkat minimal penata, golongan ruang III/c.
 - d. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas di satuan pendidikan.
 - e. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah.
 - f. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

2. Pengawas SMP/MTS, SMA/MA dan SMK/MAK

- a. Memiliki pendidikan minimal magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi.
- b. Guru SMP/MTS bersertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTS dengan pengalaman kerja minimal 8 tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP/MTS atau kepala sekolah SMP/MTS dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMP/MTS.

Pada SMA/MA, guru SMA/MA bersertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA dengan pengalaman kerja minimal 8 tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMA/MA atau kepala sekolah SMA/MA dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMA/MA.

Sementara SMK/MAK, guru SMK/MAK bersertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimal 8 tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMK/MAK atau kepala sekolah SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMK/MAK.

- a. Memiliki pangkat minimal penata, golongan III/c.
- b. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas di satuan pendidikan. Lembaga yang ditetapkan pemerintah.
- c. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

Dua fokus perhatian dari kualifikasi ini adalah bahwa pengawas semestinya memiliki latar belakang pendidikan kepengawasan karena mereka diberi tanggung jawab merancang, melaksanakan, memonitor dan menilai program kepengawasan yang membutuhkan kemampuan manajemen pendidikan. Hal yang lain adalah pengawas telah mengikuti pendidikan kedinasan dengan dibuktikan dengan adanya STTPL.

3. Kualifikasi Pengawas Madrasah

Kualifikasi pengawas madrasah itu sudah di tetapkan sebagaimana Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) no 2 tahun 2012 Bab IV pasal 6 yakni :

- a. Berpendidikan minimal sarjana (S1) atau diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi
- b. Berstatus sebagai guru bersertifikat pendidik pada madrasah atau sekolah
- c. Memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun sebagai guru Madrasah atau guru PAI di sekolah
- d. Memiliki pangkat minimum Penata, golongan ruang III/c

- e. Memiliki kompetensi sebagai pengawas yang dibuktikan dengan sertifikat Kompetensi Pengawas
- f. Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun
- g. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan setiap unsurnya paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir dan
- h. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan / atau tingkat berat selama menjadi PNS.

Kompetensi Pengawas Sekolah

Kompetensi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Kompetensi pengawas sekolah merupakan seperangkat kemampuan, baik berupa pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang dituntut untuk jabatan professional sebagai pengawas. Seperangkat kemampuan, yang harus dimiliki pengawas tersebut searah dengan kebutuhan manajemen pendidikan di sekolah, kurikulum, tuntutan masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kompetensi pengawas berarti, kesesuaian antara kemampuan, kecakapan, dan kepribadian pengawas dengan perilaku dan tindakan atau kemampuan yang mumpuni dalam melaksanakan tugas berkat dengan aktivitas-aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pengawas.

Dengan demikian, kompetensi pengawas merupakan himpunan pengetahuan, kemampuan dan keyakinan yang dimiliki pengawas dan ditampilkan dalam tindakannya untuk peningkatan mutu pendidikan/sekolah. Kompetensi tersebut berupa tingkah laku pengawas yang dapat diamati. Tingkah laku yang dimaksud diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan sebelumnya.

Salah satu pendukung keberhasilan dalam melaksanakan pengawasan ialah perilaku supervisor sendiri. Factor manusia di belakang tugas mempunyai pengaruh besar dalam keberhasilan misi pengawasan. Pengawasan yang berhasil pada mereka yang dapat melaksanakan tugasnya berkenaan dengan diri pengawasan (orang di dalam pengawasan). Ia memiliki sifat-sifat kepribadian yang diterima dalam pergaulan sesama kerabat kerja. Ia memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan profesi supervisor dan ia dapat menjaga etik pekerjaannya. Melalui sifatnya ini bisa dinilai atau dievaluasi kompetensi pengawas tersebut.

Pengawas sekolah harus memiliki sejumlah kompetensi yang dibutuhkan dalam menunaikan tugasnya. Kompetensi pengawas ialah kemampuan yang merupakan akumulasi dari sejumlah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dituntut dalam jabatan sebagai

pengawas. Mengenai kompetensi yang harus dan wajib dimiliki oleh pengawas sekolah dan menjadi acuan pembinaan pengawas sekolah, merujuk kepada Permendiknas No 12 tahun 2007 tanggal 28 maret 2007 yakni : kompetensi kepribadian, kompetensi supervise manajerial, kompetensi supervise akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian pengembangan, dan kompetensi sosial . Kompetensi tersebut sangat bermanfaat untuk melakukan pengawasan fungsional.

1. Kompetensi kepribadian

- a. Memiliki tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan
- b. Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah, baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya.
- c. Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya.
- d. Menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholders pendidikan.

2. Kompetensi supervisi manajerial

- a. Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
- b. Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi misi tujuan dan program pendidikan di sekolah.
- c. Menyusun metode kerja dan instrument yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepengawasan di sekolah.
- d. Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah.

3. Kompetensi supervisi akademik

- a. Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik dan kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan di TK/RA, mata pelajaran di SD/MI, mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis maupun kejuruan.
- b. Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran bimbingan pada tiap bidang pengembangan di TK/RA, mata pelajaran di SD/MI, mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis maupun kejuruan

- c. Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di TK/RA, mata pelajaran di SD/MI, mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis maupun kejuruan, berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.
- d. Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang pengembangan di TK/RA, mata pelajaran di SD/MI, mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis maupun kejuruan.
- e. Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan di TK/RA, mata pelajaran di SD/MI, mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis maupun kejuruan.
- f. Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium dan atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa pada tiap bidang pengembangan di TK/RA, mata pelajaran di SD/MI, mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis maupun kejuruan
- g. Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan, dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA, mata pelajaran di SD/MI, mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis maupun kejuruan.
- h. Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA, mata pelajaran di SD/MI, mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis maupun kejuruan.

4. Kompetensi evaluasi pendidikan

- a. Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran/bimbingan di sekolah.
- b. Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA, mata pelajaran di SD/MI, mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis maupun kejuruan.

- c. Menilai kinerja kepala sekolah, guru dan staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA, mata pelajaran di SD/MI, mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis maupun kejuruan
- d. Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA, mata pelajaran di SD/MI, mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis maupun kejuruan.
- e. Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA, mata pelajaran di SD/MI, mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis maupun kejuruan
- f. Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, kinerja guru dan staf sekolah.

5. Kompetensi penelitian pengembangan

- a. Menguasai berbagai pendekatan, jenis dan metode penilaian dalam pendidikan.
- b. Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas.
- c. Menyusun proposal penelitian pendidikan, baik proposal penilaian kualitatif maupun kuantitatif.
- d. Melaksanakan penelitian pendidikan untuk memecahkan masalah pendidikan dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok tanggung jawabnya.
- e. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan, baik data kualitatif maupun kuantitatif.
- f. Menulis karya tulis ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan dan atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan.
- g. Menyusun pedoman/panduan atau buku/modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas kepengawasan di sekolah.
- h. Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah.

6. Kompetensi sosial

- a. Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Aktif dalam kegiatan asosiasi pengawasan satuan pendidikan.

Komponen pengawas sekolah secara rinci ialah sebagai berikut.

1. Mampu menyusun program pengawasan sekolah.
2. Mampu menilai hasil belajar atau bimbingan siswa dan kemampuan guru.
3. Mampu mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan.
4. Mampu menganalisis hasil bimbingan dari siswa, guru dan sumber daya pendidikan.
5. Mampu membina guru dan stakeholders lain di sekolah.
6. Mampu menyusun laporan dan evaluasi pengawasan.
7. Mampu melaksanakan pembinaan lainnya di sekolah selain pembelajaran dan bimbingan.
8. Mampu mengevaluasi hasil pengawasan dari seluruh sekolah yang diawasinya.

Kode Etik Pengawas Sekolah

1. Dalam melaksanakan tugas, senantiasa berlandaskan iman dan taqwa, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Merasa bangga mengemban tugas sebagai pengawas sekolah.
3. Memiliki pengabdian yang tinggi dalam tugasnya sebagai pengawas sekolah.
4. Bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dalam tugasnya sebagai pengawas sekolah.
5. Menjaga citra dan nama baik selaku Pembina dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas sekolah.
6. Memiliki disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pengawas sekolah.
7. Mampu menampilkan keberadaannya sebagai aparat dan tokoh yang diteladani.
8. Sigap dan terampil untuk menanggapi dan membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi aparat binaannya.
9. Memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi baik terhadap aparat binaan maupun terhadap sesama pengawas sekolah.

Tugas Pokok Pengawas Sekolah

Menurut Permen PAN dan RB No.21 Tahun 2010 Pasal 5, tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manjerial pada satuan

pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Pada intinya, tugas pokok pengawas sekolah, antara lain :

1. Menyusun program pengawasan sekolah.
2. Memantau pelaksanaan delapan standar.
3. Menilai administrasi, akademis dan fungsional.
4. Melakukan pengawasan di daerah khusus.

Daerah khusus adalah daerah yang terpencil, daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. Tugas pokok tersebut diarahkan untuk mengawasi kinerja guru dalam pembelajaran dan kinerja kepala sekolah dalam mengelola pendidikan.

Pengawas sekolah memiliki peran yang signifikan dan strategis dalam proses dan hasil pendidikan yang bermutu di sekolah. Peran tersebut berkaitan dengan tugas pokok pengawas dalam melakukan supervisi manajerial dan akademik, pembinaan, pemantauan dan penilaian dalam memajukan sekolah binaannya.

Mengacu pada SK Menpan Nomor 118 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya, keputusan bersama Mendikbud Nomor 03420/O/1996 dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 38 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas serta Keputusan Mendikbud Nomor 020/U/1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka Kreditnya, dapat dikemukakan tentang tugas pokok dan tanggung jawab pengawas sekolah yang meliputi :

1. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada TK, SD, SLB, SLTP dan SLTA
2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Tugas pokok yang dijelaskan tersebut maka hal yang harus dilakukan oleh pengawas antara lain : 1. Menyusun program kerja kepengawasan untuk setiap semester dan setiap tahunnya pada sekolah yang dibinanya. 2. Melaksanakan penilaian, pengolahan dan analisis

data hasil belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru. 3. Mengumpulkan dan mengolah data sumber.

Pembahasan

Pengawas Sekolah

Seorang pengawas memiliki seperangkat peran dan tugas yang tidak hanya bertujuan untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pendidikan di sekolah secara baik dan terarah, tetapi juga memberi masukan, bimbingan, dan bantuan kepada Kepala Sekolah dan pendidik/Guru dalam melaksanakan tugas pengawas, yakni melakukan supervisi manajerial, supervisi akademik, dan supervisi evaluasi.

Berdasarkan pernyataan narasumber bahwasanya ibu M. Simamora sebagai pengawas di 23 sekolah dari tingkat TK Hingga tingkat SMA Di Humbang Hasundutan yang bertanggung jawab melaksanakan tugasnya, yakni melakukan supervisi manajerial, supervisi akademik, dan supervisi evaluasi.

Kualifikasi Pengawas Sekolah

Berdasarkan hasil observasi bahwa kualifikasi yang di miliki oleh ibu M. Simamora sebagai pengawas sekolah adalah

1. Tingkat pendidikan yang di miliki S-2
2. Memiliki pangkat penata golongan III C
3. Memiliki sertifikat Guru Penggerak
4. Memiliki sertifikat Uji Kompetensi Pengawas (UKOM)
5. Berusia 39 Tahun
6. Berperilaku Baik

Kompetensi Pengawas Sekolah

1. Kompetensi Kepribadian
 - a. Bertanggung jawab sebagai pengawas sekolah yang di tunjukkan dengan kemampuannya untung menanggung jawabi 23 sekolah
 - b. Mampu mengendalikan emosi tanpa melibatkan masalah pribadi dengan pekerjaan (professional)
2. Kompetensi Manajerial
 - a. Mampu untuk memimpin setiap pertemuan yang di adakan salah satunya Musyawarah Guru Mata Pelajaran(MGMP)

- b. Penguasaan Metode dan Teknik Supervisi: Sebagian besar pengawas memahami metode dan teknik supervisi, seperti supervisi klinis dan teknik bimbingan. Namun, ada yang masih menggunakan pendekatan tradisional tanpa analisis mendalam terhadap kebutuhan sekolah.
- c. Penyusunan Program Kepengawasan: Beberapa pengawas menyusun program kepengawasan berdasarkan visi dan misi sekolah, tetapi ada yang belum merancang program secara sistematis. Program kepengawasan yang disusun tidak selalu memperhatikan kebutuhan spesifik sekolah binaannya.
- d. Penyusunan Metode Kerja dan Instrumen Supervisi: Sebagian besar pengawas memiliki metode kerja yang jelas dan menggunakan instrumen supervisi seperti daftar periksa dan format evaluasi. Ada yang belum memperbarui instrumen supervisi sesuai perkembangan kebijakan pendidikan terbaru.
- e. Pelaporan Hasil Supervisi dan Tindak Lanjut: Beberapa pengawas menyusun laporan hasil pengawasan secara terstruktur dan menindaklanjutinya dengan rekomendasi perbaikan. Namun, ada laporan pengawasan yang hanya bersifat administratif tanpa langkah konkret untuk perbaikan sekolah.
- f. Pembinaan Kepala Sekolah dalam Pengelolaan dan Administrasi: Pengawas yang kompeten secara aktif membimbing kepala sekolah dalam manajemen sekolah, termasuk perencanaan dan pengelolaan administrasi. Ada kepala sekolah yang merasa bimbingan yang diberikan kurang mendalam atau kurang berkelanjutan.

Kode Etik

1. Landasan Iman dan Taqwa: Kode etik pengawas sekolah menekankan pentingnya menjalankan tugas dengan berlandaskan iman dan taqwa. Hal ini menunjukkan bahwa pengawas sekolah tidak hanya bertanggung jawab secara profesional, tetapi juga secara spiritual. Integritas moral menjadi dasar dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.
2. Menjaga Citra dan Nama Baik: Pengawas sekolah diharapkan menjaga citra dan nama baik sebagai pembina. Kode etik ini menuntut pengawas untuk bertindak secara profesional dan etis, serta menjadi teladan bagi aparat binaan dan sesama pengawas. Perilaku yang tidak pantas atau merugikan institusi pendidikan harus dihindari.

3. Keteladanan dan Kepemimpinan: Sebagai aparat dan tokoh yang diteladani, pengawas sekolah harus mampu menampilkan sikap kepemimpinan yang baik. Kode etik ini menekankan pentingnya menjadi contoh dalam hal kedisiplinan, integritas, dan kemampuan memotivasi orang lain.
4. Kemampuan Memecahkan Masalah: Pengawas sekolah dituntut untuk sigap dan terampil dalam menanggapi serta memecahkan masalah yang dihadapi oleh aparat binaannya. Kode etik ini menekankan pentingnya kepekaan dan kemampuan analitis dalam menghadapi tantangan di lapangan.
5. Pengembangan Profesional: Kode etik juga mendorong pengawas sekolah untuk terus mengembangkan diri secara profesional. Ini termasuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.

Tugas Pokok Pengawas Sekolah

1. Penyusunan Program Pengawasan: Pengawas sekolah bertugas menyusun program pengawasan yang terstruktur dan terencana. Program ini menjadi landasan bagi pelaksanaan tugas pengawasan, baik secara akademik maupun manajerial. Tanpa program yang jelas, pengawasan bisa kehilangan arah dan tidak efektif. Oleh karena itu, kemampuan merancang program yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan sekolah sangat penting.
2. Pemantauan Delapan Standar Nasional Pendidikan: Salah satu tugas utama pengawas sekolah adalah memantau pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Ini mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian
3. Penilaian Administrasi, Akademis, dan Fungsional: Pengawas sekolah juga bertugas menilai aspek administrasi, akademis, dan fungsional di sekolah. Penilaian ini harus dilakukan secara adil dan transparan. Namun, seringkali penilaian ini hanya bersifat formalitas dan kurang menyentuh akar permasalahan. Misalnya, apakah penilaian administrasi benar-benar mencerminkan kualitas pembelajaran, atau hanya sekadar memeriksa kelengkapan dokumen

4. Peningkatan Kualitas Proses Belajar Mengajar: Pengawas sekolah bertugas meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan hasil prestasi siswa. Ini dilakukan melalui pembinaan, pelatihan, dan evaluasi terhadap guru dan kepala sekolah. Namun, apakah pelatihan yang diberikan benar-benar relevan dengan kebutuhan guru? Apakah ada mekanisme umpan balik yang efektif untuk memastikan bahwa pembinaan yang diberikan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran?
5. Tantangan dalam Pelaksanaan Tugas: Meskipun tugas pokok pengawas sekolah sudah dirumuskan dengan jelas, pelaksanaannya di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, beban kerja yang tinggi, kurangnya dukungan sumber daya, dan keterbatasan waktu untuk melakukan pengawasan yang mendalam.

Studi Kasus: Tantangan yang dihadapi pengawas sekolah dilapangan sesuai dengan hasil observasi kelompok 1. Sesuai dengan pengalaman ibu M. Simamora dimana kemampuan dari seorang pengawas di ukur oleh kepala sekolah berdasarkan Tingkat Pendidikan, ada juga kepala sekolah yang membandingkan kemampuan pengawas dengan kemampuan kepala sekolah berdasarkan pengalaman kerja.

KESIMPULAN

Pengawas sekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui supervisi akademik dan manajerial. Mereka bertanggung jawab dalam membimbing guru, mengevaluasi proses pembelajaran, serta memastikan sekolah memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan pemerintah. Seorang pengawas harus memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai (minimal S1/D-IV untuk TK/SD dan S2 untuk SMP/SMA), pengalaman mengajar, serta sertifikasi yang relevan seperti Uji Kompetensi Pengawas (UKOM) dan sertifikat Guru Penggerak. Kompetensi yang harus dimiliki mencakup aspek kepribadian, manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian, dan sosial.

Pengawas harus menjalankan tugas dengan integritas, profesionalisme, serta berlandaskan iman dan taqwa. Mereka juga harus menjaga citra diri sebagai pembina, mampu memecahkan masalah di sekolah, dan terus mengembangkan diri secara profesional. Berdasarkan Permen PAN dan RB No.21 Tahun 2010, tugas utama pengawas meliputi penyusunan program pengawasan, pemantauan Standar Nasional Pendidikan,

penilaian administrasi dan akademis, serta pembinaan kepala sekolah dan guru. Pengawas juga bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannya.

Dari observasi yang dilakukan, ditemukan bahwa pengawas yang diamati memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan standar, serta mampu menjalankan tugas supervisi secara efektif. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan tugas, seperti beban kerja tinggi dan keterbatasan sumber daya.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Agama RI, Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, Jkt, 2012, h. ix

Kementerian Agama RI, Pedoman Penyelenggaraan Kelompok Kerja Pengawas, Jakarta, 2011, h. 1

Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118 tahun 1996, Jakarta:

Paduan kerja pengawas sekolah pendidikan dasar dan menengah tahun 2017

SK Menpan, 2006, Pasal 1 ayat 17

Suaidinmath's Blog, 2010, Tugas Pokok Pengawas Sekolah/Madrasah, diakses pada tanggal 20 September 2013.